

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MEDIS YANG BERTUGAS DI
WILAYAH KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

Asti Noviani Putri

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
astinovian01@gmail.com

Ahmad Sholikhin Ruslie

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ruslie@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Konflik bersenjata dalam praktiknya merupakan suatu kondisi yang melibatkan kekerasan di dalamnya, baik menggunakan penggunaan senjata militer ataupun melalui kekerasan fisik. Situasi dalam wilayah konflik bersenjata seringkali berpotensi menimbulkan banyak korban, terutama pada tenaga medis yang bertugas dalam lingkungan konflik tersebut. Perlindungan terhadap para tenaga medis masih diabaikan oleh beberapa negara yang terlibat atau ikut serta dalam konflik bersenjata, sehingga banyak tenaga medis yang dijadikan sebagai sasaran tembakan dan korban dalam situasi konflik tersebut. Hal ini tentunya melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini merumuskan masalah, yakni: 1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap tenaga medis yang bertugas di wilayah konflik bersenjata. Penelitian ini adalah penelitian normative yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, dan Study kasus serta menggunakan sumber kepustakaan sebagai data skunder pada proses penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga medis hingga sarana medis harus dilindungi sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Segala serangan yang diberikan oleh pihak lawan terhadap tenaga medis merupakan pelanggaran berat yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

Kata Kunci: *konflik bersenjata, tenaga medis, hukum humaniter internasional*

ABSTRACT

Armed conflict in practice is a condition that involves violence in it, either using the use of military weapons or through physical violence. Situations in armed conflict areas often have the potential to cause many casualties, especially for medical personnel on duty in the conflict environment. The protection of medical personnel is still ignored by some countries involved or participating in armed conflicts, so that many medical personnel are targeted and victimized in these conflict situations. This certainly violates the provisions of International Humanitarian Law. This research formulates the problem, namely: 1. How is the

legal protection given to medical personnel serving in armed conflict areas. This research is a normative research that uses Legislation, Conceptual, and Case Study Approaches and uses literature sources as secondary data in the research process. This research shows that medical personnel to medical facilities must be protected in accordance with International Humanitarian Law contained in the 1949 Geneva Convention and the 1977 Additional Protocol. All attacks given by the opposing party against medical personnel are serious violations that are contrary to the provisions of International Humanitarian Law.

Keywords: *armed conflict, medical personnel, international humanitarian law*

A. PENDAHULUAN

Konflik bersenjata merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan atau permasalahan dengan kekerasan yang sebaiknya dihindari oleh negara-negara yang sedang berkonflik satu sama lain. Konflik bersenjata yang sering kali terjadi di berbagai negara telah membawa dampak yang buruk bagi para korbannya. Apabila konflik bersenjata harus dilakukan, pihak-pihak yang berkonflik harus melakukannya sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional (*Internattional Humanitarian Law*) ialah pengembangan dari Hukum Perang, kemudian Hukum Sengketa Bersenjata (*Law of Armed Conflict*), dan untuk terbaru ini menjadi Hukum Humaniter Internasional (HHI) (Permanasari, A., dkk, 1999).

J.G Starke mengemukakan pendapat bahwa Hukum Humaniter mengacu pada beberapa batasan yang diatur dalam Hukum Internasional, dimana terkait penggunaan kekuatan untuk mengalahkan pihak lawan dan prinsip-prinsip perlakuan terhadap individu dalam konflik bersenjata. (Starke, 2000). Penerapan perang untuk penyelesaian suatu konflik harus mematuhi aturan yang berlaku pada Hukum Humaniter Internasional, dalam artian setiap pihak yang berkonflik wajib mentaati, melakukan, dan tidak mengabaikan ketentuan-ketentuannya.

Ketentuan HHI mempunyai beberapa bentuk, seperti perjanjian Internasional dan Protokol Tambahan yang secara umum mengatur perilaku peperangan dan objek perlindungan. Hal ini mencakup Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahannya, yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap pihak-pihak yang turut bagian konflik bersenjata, seperti warga sipil, tim medis dan tenaga bantuan kemanusiaan, serta mereka yang tidak terlibat dalam konflik tersebut, yaitu tawanan perang, tentara yang sakit dan terluka.

Konflik bersenjata dalam praktiknya merupakan situasi dimana menggunakan kekerasan, baik dengan menggunakan instalasi militer bersenjata, ataupun dengan kekerasan fisik. Pada konflik bersenjata, penerapannya tidak hanya terdapat tindakan-tindakan sederhana namun terdapat juga tindakan-tindakan yang tidak berperikemanusiaan yang melanggar dari kaidah Hukum Internasional, termasuk Hukum Humaniter.

Maka dari itu, situasi konflik bersenjata berpotensi menimbulkan banyaknya korban dan dalam hal ini tidak dapat dihindari dari berbagai pihak baik secara langsung (*combatans*) maupun *non-combatans*. Timbulnya korban jiwa dari pihak non-kombatan tentu mempunyai konsekuensi bagi pelakunya berupa

pertanggungjawaban negara.

Tanggungjawab negara mengacu pada bentuk tanggung jawab yang memberikan sanksi akibat terjadinya konflik tersebut. Bentuk tanggung jawab negara dapat berupa seperti, pemulihan atau *reparation* terhadap suatu akibat tertentu, hingga dapat pula berupa pemulihan ganti rugi terhadap pelanggaran dari ketentuan Internasional. HHI sebagai unsure dari hukum Internasional adalah suatu perangkat dan metode yang digunakan oleh semua negara, termasuk negara-negarayang terbebas dari gangguan dan netral, untuk mengurangi penderitaan terhadap manusia akibat perang yang sedang berlangsung.

Keterlibatan suatu negara dalam menegakkan aturan HHI menarik untuk negara-negara lain, termasuk negara-negara yang mempunyai kemungkinan besar akan terjadinya perang. HHI tidak sekadar mengatur negara saja, tapi juga para individu lain seperti halnya anggota angkatan bersenjata, kepala negara, dan para menteri.

Dalam keadaan konflik atau perang, selain pihak-pihak yang terlibat spontan dalam pertikaian perang, pihak *combatan* adapun secara terang-terangan membawa senjata serta kelompok medis yang berperan sebagai pemberi bantuan kemanusiaan untuk membantu baik berstatus militer atau sebagai sukarelawan telah tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949.

Pada saat keadaan konflik, bentuk perlindungan diperkuat yang ditawarkan tidak hanya kepada masyarakat sebagai objek perlindungan, tetapi juga kepada objek pendukung. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 19 Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Objek Sipil yang secara umum mendefinisikan “bangunan-bangunan dan unit kesehatan dalam segala situasi dan kondisi tidak boleh menjadi sasaran tembak, sehingga pihak-pihak yang berkonflik harus selalu dilindungi dan dihormati”.

Kemudian, obyek perlindungan juga diperkuat dengan Deklarasi Pasal 54 (2) Protokol Tambahan 1/1977 yang menegaskan bahwa adanya larangan atau tidak diperbolehkannya untuk menyerang, menghancurkan, memindahkan, atau merusak benda-benda hingga peralatan yang diperlukan untuk menunjang kehidupan penduduk sipil. Seperti jaringan fasilitas pangan, lahan pertanian, tanaman pangan, peternakan, air minum untuk kebutuhan dasar para penduduk sipil. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 54 (4) Protokol Tambahan I yang menyatakan sarana dan obyek tersebut dilarang untuk dijadikan sebagai aksi militer dengan tujuan pembalasan.

Hukum Humaniter Internasional mengatur personel medis untuk memberikan perawatan bagi para korban luka selama masa perang (Mataram, 2005). Oleh karena itu, tenaga medis tidak boleh diserang dan harus mendapat perlindungan serta penghormatan sebagai pemberi bantuan kemanusiaan dalam konflik yang sedang terjadi. HHI tidak bertujuan untuk melarang perang, karena HHI mengakui bahwa perang merupakan realitas yang sulit dihindari. HHI berusaha mengatur dengan tegas supaya pertikaian dapat dijalankan dengan makin memperhatikan prinsip-prinsip manusiawi dan perlindungan terhadap korban perang (Sujatmoko, 2016). Prinsip pokok dalam Hukum Humaniter adalah prinsip pembeda, dimana membedakan antara combatant, penduduk sipil, dan personel medis yang terdiri dari petugas medis sukarelawan.

Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya sengketa bersenjata dapat bersifat negative, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Imbas tersebut dirasakan pula oleh pihak-pihak yang berkonflik dan juga oleh masyarakat antarnegara, konflik bersenjata di berbagai belahan negara telah memakan banyak korban jiwa akibat konflik tersebut. Semakin luasnya kekerasan yang diakibatkan oleh konflik bersenjata, maka semakin besar pula kebutuhan akan layanan kesehatan bagi para korban dari pihak yang berkonflik.

Tenaga medis yang bertugas di wilayah konflik bersenjata seringkali berada dalam situasi yang tidak aman, karena sulit bagi mereka untuk mengidentifikasi dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Peranan HHI menyangkut sistem hukum suatu negara merupakan tugas sangat penting, khususnya dalam mengatur perlindungan tenaga kesehatan dalam pertikaian yang melibatkan antarnegara.

Namun pada faktanya, banyak negara pihak yang mengabaikan perlindungan tenaga medis dalam konflik bersenjata sehingga melanggar prinsip-prinsip HHI, baik itu Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan I yang secara eksklusif mencakup perlindungan tenaga medis. Kelalaian tersebut dapat mengakibatkan tindakan yang melanggar keras terhadap ketentuan HHI bahkan turut melanggar peraturan Internasional yang mengikat kedua belah pihak sebagai entitas negara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normative, yakni penelitian hukum dilakukan melalui analisis sumber kepustakaan atau data sekunder (Ni Luh Gede [n.d.]), yang dimana dikenal sebagai penelitian doktrinal. Metode ini berhubungan dengan hukum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), ataupun menafsirkannya sebagai asas atau kaidah yang menentukan standar perilaku yang layak bagi masyarakat (Asikin 2006). Penelitian ini menggunakan tiga Pendekatan, pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan studi kepustakaan, yang meliputi teknik membaca, mencatat, dan mengutip informasi dari berbagai sumber literature, regulasi, buku, media, dan materi hukum tertulis lain yang relevan dengan topic penelitian tersebut (Ngani, 2012), kemudian dievaluasi melalui pola pemikiran deduktif dengan melakukan generalisasi dari hal umum ke hal khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tenaga medis merupakan para professional kesehatan yang memiliki tanggung jawab memberikan layanan medis kepada pasien sesuai dengan standar tertinggi, mengikuti protokol medis, menghormati etika profesi, dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 262/1979, tenaga medis merujuk pada lulusan Studi Kedokteran atau Kedokteran Gigi serta Pascasarjana yang memberikan layanan kesehatan dan dukungan medis.

Tenaga medis ialah seseorang yang berdedikasi pada bidang pelayanan medic serta mempunyai wawasan dan kompetensi melalui pelatihan di bidang

pelayanan kesehatan tertentu serta memerlukan izin dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, tenaga medis dapat dipandang sebagai tenaga profesional yang harus berpartisipasi secara aktif, sedangkan pasien dapat dipandang sebagai penerima pelayanan yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan karena tenaga medis tidak hanya menjalankan pekerjaan keperawatan, tetapi juga menjalankan tugas profesionalnya yang berkaitan dengan pedoman etika.

Anireon mengemukakan pendapat bahwa tenaga medis adalah profesional dalam bidang kedokteran yang bertanggung jawab dalam membagikan pelayanan medic pada pasien dengan kualitas terbaik, mengikuti prosedur dan mekanisme berdasarkan pengetahuan kedokteran dan prinsip etika yang terkait (Bustami, 2011).

Keunggulan profesi tenaga medis terletak pada integritas moralnya yang terlihat dari sumpah profesinya, sehingga dalam adanya survey profesi selalu mempunyai kedudukan yang dihormati dan dipercaya di masyarakat dibandingkan dengan profesi lainnya. Tenaga medis ialah suatu profesi yang menjalankan tugas dalam praktek kedokteran apapun dengan risiko yang cukup tinggi dalam melakukan pelayanan medic, dan mengambil keputusan medis demi kepentingan pasiennya. Karena, tanggungjawab hukum hanya berkaitan dengan kesalahan profesional atau konsekuensinya, maka tenaga medis yang harus bertanggung jawab.

Hak dan kewajiban tenaga medis merupakan hubungan saling timbale balik antara penyedia sarana medic dan penerima sarana medic tersebut. Untuk memastikan bahwa peran dan tanggung jawab tenaga medis dilaksanakan secara adil, seimbang, teratur, dan dilindungi baik bagi tenaga medis maupun masyarakat yang menerima layanan kesehatan, serta diperlukan regulasi yang dirancang dalam bentuk peraturan UU.

Menurut UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), tenaga medis dalam melaksanakan praktiknya mempunyai beberapa hak di antaranya:

1. Mendapatkan perlindungan hukum disaat menjalankan instruksi sesuai dengan tolok ukur etika, pelayanan profesi, dan kepentingan kesehatan pasien;
2. Memperoleh petunjuk atau laporan yang komprehensif serta akurat dari pasien atau keluarganya;
3. Menerima gaji, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang pantas setakar dengan peraturan yang berlaku;
4. Dilindungi dalam hal keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan;
5. Berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai ketetapan hukum yang berlaku.

Selain itu, tenaga medis dalam menjalankan praktiknya perlu:

1. Memberikan reparasi kesehatan sesuai dengan standar profesi, tahapan operasional, dan etika profesi serta memenuhi kebutuhan kesehatan pasien;
2. Mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya sebelum pemberian penanganan medic;
3. Terjaganya kerahasiaan informasi kesehatan pasien;
4. Membuat dan menyimpan catatan serta dokumen tentang pemeriksaan,

- perawatan dan tindakan medic yang dilakukan; dan
5. Memberikan arahan pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang memiliki kecakapan dan kewenangan yang sesuai.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk melindungi masyarakat secara umum, khususnya tenaga medis, adalah dengan merumuskan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum kepada tenaga medis agar mereka terhindar dari tuntutan hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh penerima layanan kesehatan, termasuk masyarakat atau pasien. Perlindungan hukum ialah salah satu bagian terpenting dari setiap aturan hukum. Hal ini dinilai penting karena terbentuknya suatu negara juga mengembangkan hukum yang mengatur setiap warga negaranya. Meskipun perlindungan hukum dianggap sebagai kewajiban negara, perlindungan hukum juga dianggap sebagai hak setiap warga negara. Oleh karena itu, negara harus memberikan perlindungan hukum pada tiap warga negaranya.

Pengertian hukum mengacu pada “siapa” yang memiliki otoritas untuk melakukan sesuatu dengan paksaan. Hukum ialah peraturan yang memaksa, tetapi tidak untuk memaksa, akan tetapi untuk melindungi kepentingan umum. Karena pihak-pihak tertentu sering melanggar kepentingan tersebut, hukum harus melindunginya.

Menurut Simorangkir dan W. Sastropranoto hukum berfungsi sebagai penegak keadilan resmi yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Sebaliknya, Soedjono Dirdjosisworo memaparkan delapan konsep tentang hukum, termasuk pengertian hukum sebagai otoritas, kedudukan pejabat, perilaku dan sikap, sistem aturan, nilai-nilai yang terlibat, ketertiban umum, subjek studi ilmu hukum, serta keterkaitannya dengan disiplin hukum.

Selain itu, Setiono berpendapat jika Perlindungan hukum adalah langkah atau usaha yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak patuh dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak berwenang, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga setiap individu dapat menikmati martabat dan hak asasi manusianya. (Setiono, 2004). Muchsin mengemukakan pendapat, perlindungan hukum sebuah upaya untuk melindungi individu dengan mempertahankan keseimbangan antara peraturan atau nilai-nilai yang ditunjukkan dalam sikap dan perilaku sehingga tercipta keteraturan dalam interaksi sosial antara manusia. (Muchsin, 2003).

Dalam pemahaman terkait hukum, hukum dibedakan menjadi 3 konstruksi hukum, yaitu pertama konstruksi hukum melawan. Tujuannya adalah untuk menafsirkan hukum antara kaidah ketentuan hukum dengan perkara atau permasalahannya. Kedua, pembatasan penafsiran hukum untuk membatasi proses penafsiran hukum yang terkandung dalam ketentuang Undang-Undang terhadap keadaan sebenarnya. Ketiga, struktur hukum yang memperluas makna perjumpaan sehingga permasalahan dapat dilayani dengan peraturan hukum. Hukum dibuat untuk menjalankan fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan tujuan hukum adalah sebagai menjaga keadilan dan ketentraman masyarakat.

Penegakkan peradilan berkaitan erat dengan perlindungan hukum. Menurut S. Kartohadiprodjo, tujuan hukum utama adalah mencapai keadilan. Perlindungan

hukum harus dirancang dan diterapkan sehingga masyarakat dapat memahami dan menjalankannya dengan baik.

Perlindungan hukum harus mencakup aspek-aspek esensial yang membentuk kerangka sistem hukum, dengan tujuan melindungi hak kewajiban, kebebasan, dan kepentingan perorangan dalam masyarakat. Unsure-unsur tersebut di antaranya:

1. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap HAM, termasuk hak sipil, politik (hak sipol), ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Hak ini diayomi oleh hukum untuk memastikan kesempatan yang setara dan adil bagi semua individu dengan martabat yang sama.
2. Perlindungan hukum berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang merata, selaras, dan dapat pula ditegakkan. Kepastian hukum memastikan bahwa hukum harus terang, mudah dimengerti, dan dapat diprakiraan dalam pengambilan keputusan hukum.
3. Perlindungan hukum tidak hanya memperhatikan hak-hak perorangan, tetapi juga menyertakan upaya hukum terhadap kealpaan.
4. Perlindungan hukum mencakup prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif kepada semua individu.
5. Perlindungan hukum memberikan perhatian khusus pada beberapa kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas.

Perlindungan hukum tidak hanya melindungi hak-hak para masyarakat di setiap negara, tetapi juga turut melindungi terhadap tenaga medis khususnya bagi yang bertugas di wilayah konflik bersenjata. Konflik bersenjata adalah suatu tindakan perang yang didahului dengan deklarasi oleh suatu negara atau perselisihan antar negara yang melibatkan pengerahan angkatan bersenjata suatu negara.

Konflik bersenjata diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yakni konflik bersenjata Internasional dan non-Internasional. Konflik bersenjata Internasional adalah pernyataan perang atau konfrontasi bersenjata melibatkan dua negara atau lebih meskipun tidak satupun dari negara tersebut mengakui keadaan perang yang sedang terjadi. Konflik bersenjata non-Internasional dapat bermacam-macam bentuknya, mulai dari perlawanan sekelompok individu atau pemberontak hingga pertikaian antara dua kelompok etnis di dalam batas wilayah suatu negara. Perbedaan yang mencolok antara keduanya adalah bahwa konflik bersenjata Internasional terjadi ketika melibatkan 2 negara atau lebih, sementara konflik bersenjata non-Internasional terjadi di dalam wilayah negara antara pemerintah dan warga negara yang bertikai.

Konflik bersenjata yang terjadi secara Internasional atau dapat dikatakan antarnegara disebabkan oleh beberapa komponen, seperti politik, ekonomi, ideology, kekuatan militer, ataupun gabungan antara relevansi tersebut. Timbulnya konflik bersenjata dimulai dengan adanya konflik kepentingan negara lain atau konflik antar kelompok bangsa itu sendiri. Secara eksplisit, hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk perjuangan Internasional. Konflik bersenjata atau yang disebut perang merupakan situasi yang membahayakan bagi negara-negara di

seluruh dunia dan patut dihindari karena membawa bencana dan duka bagi antarmanusia.

Konflik bersenjata yang dihadapi disuatu negara seringkali sangat mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan sistem negara tersebut. Oleh karena itu, kekuatan militer dianggap perlu untuk menjaga keamanan negara manapun, dan kerusuhan tidak jarang terjadi ketika kekuatan militer digunakan dalam pelaksanaannya.

Terjadinya konflik bersenjata yang melibatkan antar 2 negara memiliki dampak negative baik secara eksplisit maupun implisit, terutama bagi peserta yang terlibat serta juga masyarakat Internasional. Secara keseluruhan, terdapat 3 faktor penyebab terjadinya peperangan, yaitu:

1. Perang yang dipicu oleh motif keuntungan ekonomi, dan persaingan atas sumber daya alam;
2. Perang yang dilakukan dengan tujuan menjaga keamanan dan perdamaian di suatu wilayah;
3. Perang yang disebabkan untuk mendukung suatu ideology (Tandris, 2018)

Terjadinya konflik bersenjata akan banyak menimbulkan korban jiwa, sehingga tentunya dibutuhkan para tenaga medis untuk merawat dan menolong korban perang. Tenaga medis saat menjalankan tugasnya harus mendapatkan perlindungan dari Undang-undang atau peraturan yang terkait, karena dalam kasusnya sangat banyak tenaga medis menjadi sasaran dari pihak-pihak yang sedang berkonflik mengingat pekerjaan tenaga medis mempunyai resiko yang tinggi, maka sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis.

Beberapa dokumen Hukum Humaniter Internasional yang relevan dapat digunakan untuk melindungi tenaga medis dalam situasi konflik bersenjata. Dokumen-dokumen ini termasuk Statuta Roma (1998), Protokol Tambahan I/1977, dan Konvensi Jenewa IV/1949 mengenai perlindungan warga sipil dalam perang. Berdasarkan ketentuan HHI, personnel medis harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik, mereka bertanggung jawab untuk memberikan perawatan medis kepada semua korban luka tanpa pandang pilih, dan mereka tidak boleh diserang sebagai sasaran musuh.

Konvensi Jenewa 1949 dibuat oleh Komite Internasional Red Cross (ICRC) 21 April-12 Agustus 1949 untuk memastikan bahwa tenaga medis aman selama konflik bersenjata. Namun, masih terasa sulit untuk mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi tenaga medis yang bertugas di daerah konflik sesuai dengan peraturan yang mengatur hal tersebut.

Pada Hukum Humaniter Internasional terdapat salah satu prinsip dasar, yakni prinsip pembeda yang mengklasifikasikan warga negara di wilayah konflik menjadi 2 kelompok, yaitu *Combatan* dan *Civilian* di mana kedua kelompok ini memiliki hak dan kewajiban untuk dilindungi. *Combatan* ialah individu atau kelompok yang terlibat secara aktif dalam pertempuran dan diberikan perlindungan sesuai dengan hukum perang. Sementara itu, *Civilian* merujuk kepada warga negara yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran.

HHI sesungguhnya dibuat dengan tujuan membatasi perang terhadap para *Civilian*, akan tetapi dalam praktiknya hal tersebut sering diabaikan dan dilanggar.

Penting untuk diingat bahwa keselamatan petugas medis harus menjadi prioritas utama, terutama di daerah konflik di mana mereka berjuang untuk merawat jutaan korban. Para tenaga medis bahkan bersedia mengorbankan nyawa dan kebebasan mereka di situasi yang sangat berisiko tersebut.

Sekelompok orang yang menerima perawatan untuk korban perang, baik itu untuk cedera fisik dan maupun mental, dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori antaranya:

1. Personel medis militer dari pihak yang terlibat dalam konflik;
2. Tenaga kesehatan sukarelawan;
3. Organisasi sukarela dari negara netral, yang memberikan bantuan kepada pihak yang terlibat saat konflik.

Serangan terhadap tenaga medis merupakan tindak pelanggaran serius terhadap HHI, karena menyerang sejumlah personil medis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya (Sujatmoko, A. 2016). Perlindungan hukum terhadap tenaga medis tertuang dalam:

1. Menurut Pasal 24 Konvensi Jenewa I/1949, personel medis ditugaskan untuk merawat korban yang terluka atau sakit, serta mencegah penyebaran penyakit hal tersebut wajib diberi penghormatan dan perlindungan dalam semua keadaan.
2. Pasal 12 (I) Protokol Tambahan I/1977 satuan-satuan medic harus senantiasa dihormati dan dilindungi, dan dilarang untuk diserang.
3. Pasal 9 (1) Protokol Tambahan II/1977, perlindungan terhadap personel medis dan keagamaan harus dihormati, dilindungi, dan diberikan bantuan dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan mereka tanpa ada paksaan untuk melakukan tugas yang tidak sesuai dengan misi kemanusiaan mereka.
4. Pada Pasal 8 Protokol Tambahan I/1977, menyatakan bahwa semua fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, pusat transfuse darah, lembaga medis, hingga tempat penyimpanan peralatan medis harus dilindungi baik yang bergerak maupun tidak bergerak atau sementara.

Sesuai dengan aturan HHI, personel medis harus mendapatkan perlindungan khusus dan tidak diperbolehkan untuk diserang atau menjadi target dalam konflik kecuali jika mereka terlibat secara langsung. Pasal 25 Bagian I KJ IV/1949 menyebutkan bahwa tenaga medis harus dilindungi dan dihormati bahkan saat mereka berada di dekat musuh atau ditangan musuh sekaligus. Serangan terhadap personel medis merupakan pelanggaran HHI di mana mereka seharusnya dihormati dan dilindungi sepenuhnya saat menjalankan tugas mereka di medan perang dalam segala situasi (Roring, J, 2023).

Konvensi Jenewa bertujuan untuk memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan agar perang menjadi lebih manusiawi. Konvensi ini secara rinci disusun untuk memberikan perlindungan kepada personel militer yang sudah pasif dalam medan perang, warga sipil yang tidak lagi terlibat dalam konflik, dan non-combatant lainnya, tergolong diantaranya tenaga medis.

Tenaga medis yang menjalankan tugas di wilayah konflik bersenjata harus dilindungi oleh ketentuan HHI yang mengakui kebutuhan kemanusiaan mereka dalam memberikan perawatan medis kepada mereka yang terluka tanpa adanta terkecuali. Perlindungan yang diberikan kepada para tenaga medis mencakup

beberapa aspek berikut ini:

1. **Perlindungan dari serangan**
Tenaga medis harus dihormati dan dilindungi dari serangan perang antar konflik bersenjata. Mereka tidak boleh diserang atau dipertanyakan dalam pelaksanaan tugas medis mereka.
 2. **Netralitas**
Netralitas dalam aspek ini ialah tenaga medis diwajibkan untuk menjaga netralitas dan tidak boleh memihak, serta tidak diizinkan untuk terlibat dalam konflik. Mereka tidak diperbolehkan menggunakan keahlian medis mereka untuk keuntungan militer.
 3. **Keamanan dalam melaksanakan tugas**
Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga medis harus diberikan akses aman untuk memberikan perawatan atau pelayanan medis kepada siapapun yang memerlukannya. Para tenaga medis harus dapat bekerja tanpa adanya rasa takut akan ancaman atau gangguan.
 4. **Penyelamatan dan evakuasi**
Tenaga medis harus diperbolehkan untuk menyelamatkan dan mengangkut para korban ke fasilitas medis untuk melakukan perawatan lebih lanjut tanpa terkena resiko tambahan.
 5. **Perlindungan terhadap Penahanan dan Penghormatan**
Dalam terjadinya konflik, apabila tenaga medis ditangkap oleh kelompok bersenjata mereka harus diperlakukan dengan hormat dan dilindungi dari perlakuan yang tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat mereka.
 6. **Perlindungan dari penyalahgunaan**
Tenaga medis yang menjalankan tugas di wilayah konflik tidak boleh dipaksa untuk memberikan informasi atau bantuan yang dapat membahayakan pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.
- Perlindungan hukum bagi tenaga medis sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, telah diperkuat dengan adanya penggunaan symbol pengenalan khusus (*distinctive emblems*). Simbol tersebut membantu tenaga medis membedakan diri mereka dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam konflik bersenjata, serta juga melindungi mereka dan layanan medis dari serangan militer

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anggota tenaga medis dalam situasi konflik bersenjata, sesuai dengan HHI sangat memainkan peran krusial dalam memastikan keselamatan dan keamanan mereka serta kemampuan untuk memberikan perawatan medis kepada siapa pun yang membutuhkan. Penerapan pada prinsip-prinsip Hukum Humaniter, seperti penghormatan terhadap status dan fungsi medis, perlindungan terhadap serangan langsung, dan akses yang aman untuk memberikan perawatan, sehingga sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga medis dapat melaksanakan tugas kemanusiaan mereka tanpa takut akan ancaman atau gangguan dengan resiko yang tinggi. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum yang kuat dan penerapan yang efektif dari Hukum Humaniter Internasional diperlukan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi tenaga medis di wilayah konflik bersenjata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F. (2007). *Pengantar Hukum Internasional Dan Hukum Humaniter Internasional*.
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, Z. A. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra AdityaBakti.
- BL Tanya, YN Simanjuntak, M. H. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing.
- Fahmi, Alfi Adicahya. 2018. *Pengertian Hukum Dari Segi Estimologi*
- Haryomataram, G. (1994). *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Sebelas Maret University Pers.
- Herzogh, G. (n.d.). *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Comitte Of The Red Cross*.
- Kusumaatmadja, M. (1980). *Hukum Internasional Humaniter Dalam Pelaksanaan dan Penerapannya diIndonesia*. Bina Cipta.
- Kusumo, A. T. S., & Tejomurtia, K. (2015). Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan. *Jus Ad Bellum, Jus in Bello*, 4(3), 639–664.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*. Prenada Media Group.
- Masyhur, E. (1994). *Hukum Humaniter Internasional Dan Pokok-Pokok Doktrin Hamkamrata, Usaha Nasional Indonesia*.
- Mataram, H. (2005). *Hukum Humaniter*. Rajawali Pers.
- Ngani, N. (2012). *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Pustaka Yustisia.
- Permanasari, A., Wibowo, A., Agus, F., Romsan, A., Mansyur, S., & Nainggolan, M. G. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. ICRC.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Ramadhany, D. (2008). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Rajawali Pers.
- Roring, Joshua A. H., and Cornelis Dj. Massie. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional.” *Jurnal Hukum XII* (2023).
- Rudy, T. M. (2009). *Hukum Internasional 2*. PT Refika Aditama. Saebani, B. A. (2009).
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Soemantri, S. (2002). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*.
- Starke, J. G. (1992). *Pengantar Hukum Internasional 2*. Sinar Grafika
- Starke, J. G. (2000). *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika.
- Sujatmoko, A. (2015). *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. Rajawali Pers.
- Sujatmoko, A. (2016). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Rajawali Pers.
- Tandris, Vanessa. “Lex Et Societatis.” *Jurnal Hukum*, 2018, VI
- Yuliantiningsih, A. (2008). Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 (3), 190–198.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.73>